

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN TERHADAP NAFKAH MANTAN  
ISTRI DAN ANAK SEORANG ASN PASCA PERCERAIAN MELALUI  
APLIKASI E-MOSI CAPER**

**(Studi Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu)**

**Skripsi**

**NASYWA NURFADILA**

**2212011347**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

## ABSTRAK

### **EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN TERHADAP NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK SEORANG ASN PASCA PERCERAIAN MELALUI APLIKASI E-MOSI CAPER (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu)**

Oleh  
**NASYWA NURFADILA**

Tingginya problematika kekuatan eksekutorial putusan nafkah secara konvensional seringkali terhambat oleh kesulitan penelusuran objek sita, ketiadaan harta termohon, dan nilai eksekusi dirasa lebih kecil dibandingkan dengan biaya proses eksekusi itu sendiri, sehingga putusan pengadilan dianggap hanya memiliki keberlakuan simbolis. Eksekusi ini sendiri baru dapat dilakukan jika mantan suami enggan mematuhi putusan secara sukarela. Sebagai jawaban atas kebuntuan tersebut, E-Mosi Caper hadir sebagai inovasi sistem interkoneksi elektronik terintegrasi antara PA, instansi tempat kerja Aparatur Sipil Negara (ASN), dan perbankan, yang dirancang untuk memutus kebekuan hukum dengan menjamin percepatan pemotongan nafkah langsung dari gaji ASN.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif terapan dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dilakukan secara normatif terapan melalui studi lapangan untuk mengkaji implementasi norma hukum secara in-action. Data penelitian mencakup data primer melalui wawancara mendalam dengan Ketua PA Kota Bengkulu, Hakim, Panitera, dan tim IT serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Mosi Caper* terbukti efektif meningkatkan perlindungan hak nafkah. Berdasarkan Teori Efektivitas Soerjono Soekanto, keberhasilan ini didorong oleh sinkronisasi lima faktor: penguatan substansi hukum (PP 45/1990), integrasi penegak hukum lintas instansi, optimalisasi sarana teknologi digital, peningkatan aksesibilitas masyarakat, serta pembentukan budaya birokrasi yang akuntabel melalui mekanisme debit otomatis. Meskipun efektif secara sistemik, optimalisasi aplikasi masih menghadapi kendala pada aspek komitmen berkelanjutan pemangku kepentingan, keterbatasan integrasi dengan SIPP Mahkamah Agung, serta jangkauan kewenangan yang masih terbatas pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu. Diperlukan perluasan cakupan nasional dan penguatan komitmen lintas sektoral untuk mencapai perlindungan hukum yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** E-Mosi Caper, Eksekusi Nafkah, Perlindungan Hukum, Pengadilan Agama, Aparatur Sipil Negara.

**ABSTRACT****EFFECTIVENESS OF PROTECTION FOR THE MAINTENANCE OF EX-WIVES AND CHILDREN OF CIVIL SERVANTS POST-DIVORCE THROUGH THE E-MOSI CAPER APPLICATION  
(A Study at the Pengadilan Agama Bengkulu City)**

By  
**NASYWA NURFADILA**

*The problematic execution power of conventional alimony rulings, often hindered by difficulties in tracing assets, the absence of the respondent's property, and execution costs exceeding the actual value, resulting in court rulings being merely symbolic. These execution measures are typically only pursued when the former husband refuses to comply with the judgment voluntarily. In response to this impasse, E-Mosi Caper emerges as an innovative integrated electronic interconnection system between the Religious Court, ASN workplaces, and banking institutions, designed to break legal stagnation by ensuring the expedited automatic deduction of alimony from ASN salaries.*

*The research method employed is applied normative legal research with a descriptive type. The problem approach is conducted through an applied normative lens via field studies to examine the implementation of legal norms "in-action." The research data includes primary data obtained through in-depth interviews with key stakeholders (Chief of the Bengkulu City Religious Court, Judges, Registrars, and the IT team) and secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.*

*The results indicate that E-Mosi Caper is effective in enhancing legal protection for alimony rights. Based on Soerjono Soekanto's Legal Effectiveness Theory, this success is driven by the synchronization of five factors: strengthening legal substance (PP 45/1990), integration of law enforcement across agencies, optimization of digital technological facilities, increased community accessibility, and the formation of an accountable bureaucratic culture through automatic debit mechanisms. Despite its systemic effectiveness, the application's optimization still faces significant constraints, namely the lack of sustainable commitment from stakeholders, limited system integration with the Supreme Court's SIPP, and a jurisdictional scope currently restricted to the Bengkulu Provincial Government. Expanding national coverage and strengthening cross-sectoral commitment are essential to achieving optimal and sustainable legal protection.*

**Keywords:** *E-Mosi Caper, Financial Rights Legal Protection, Religious Court, Civil Servants (ASN).*

**EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN TERHADAP NAFKAH MANTAN  
ISTRI DAN ANAK SEORANG ASN PASCA PERCERAIAN MELALUI  
APLIKASI E-MOSI CAPER**

**(Studi Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu)**

**Oleh**

**NASYWA NURFADILA**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN TERHADAP  
NAFKAH MANTAN ISTRI DAN ANAK  
SEORANG ASN PASCA PERCERAIAN  
MELALUI APLIKASI E-MOSI CAPER (Studi  
Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu)

Nama Mahasiswa : Nasywa Nurfadila


Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011347


Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.  
NIP 196412181988031002

  
Dewi Septiana, S.H., M.H.  
NIP 198009192005012003

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

  
Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.  
NIP 197404132005011001


**MENGESAHKAN**

I. Tim Penguji



Ketua : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C**



Sekretaris/Anggota : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **Rabu, 04 Maret 2026**

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nasywa Nurfadila  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011347  
Bagian : Perdata  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Perlindungan Terhadap Nafkah Mantan Istri dan Anak Seorang ASN Pasca Perceraian Melalui Aplikasi *E-Mosi Caper* (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf c dan Pasal 19 Ayat (5) Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Akademik. Semua hasil tulisan yang tertuang di dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 April 2026



Nasywa Nurfadila  
NPM 2212011347

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Skripsi ini, bernama Nasywa Nurfadila dilahirkan di Bengkulu, pada tanggal 27 Mei 2004, yang merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak M. Ilham dan Ibu Marlina. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 03 Selat Panjang, Riau pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu At-Taqwa Pangkalan Kerinci pada Tahun 2019 dan Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Baitul Muslim Lampung Timur pada Tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN) pada Tahun 2022. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus diantaranya FOSSI FH Unila sebagai sekretaris bidang kaderisasi, Birohmah Unila dan BEM Unila. Kemudian penulis juga aktif di kegiatan non kemahasiswaan seperti mengikuti kegiatan Program Magang Mandiri selama 30 hari di Pengadilan Agama Kota Manna, Bengkulu Selatan. Pada tahun 2025 penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Way Urang, Kabupaten Lampung Selatan. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

**MOTO**

*“Dari annas bin malik berkata: telah bersabda rasulullah SAW: barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam jihad fisabilah hingga kembali”*

**(HR. Bukhari)**

*“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.*

**(HR. Thabrani)**

*“ Teruslah berbuat baik dimanapun kamu berada kapanpun waktunya, berpeganglah pada prinsip yg benar dengan keteguhan hati”*

**(Nasywa Nurfadila)**

*"Setiap anak berhak mendapatkan masa depan yang tidak ditentukan oleh masa lalu orang tuanya."*

**(Barack Obama)**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat belajar dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh ketekunan. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

### **Ayah dan Bunda**

Muhammad Ilham, S.H., M.M. dan Marlina, S.H., M.H.

Kedua orang tua yang selalu mendukung disetiap perjuanganku dan senantiasa selalu mendoakanku dengan doa-doa terbaik. Menjadi malaikat yang Allah turunkan sebagai penyempurna hidup. Menjadi tokoh yang selalu dijadikan panutan bagi ke Tiga anak-anaknya. Tetes keringat dan setiap doa yang dilangitkan menjadi alasan bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk setiap doa, cinta, kasih, sayang, pengorbanan, kesabaran dan segala hal yang selalu mengiringi langkah perjuangan anak-anaknya. Sehat dan senantiasa bahagia Ayah, Bunda.

*Almamater Tercinta,*  
Universitas Lampung

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Perlindungan Terhadap Nafkah Mantan Istri dan Anak Seorang ASN Pasca Perceraian Melalui Aplikasi *E-Mosi Caper* (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. M Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C selaku Dosen Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan baik kritik maupun saran serta mengarahkan penulis dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
5. Ibu Dewi Septiana S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, serta arahan baik kritik maupun saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
6. Bapak Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

7. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan baik secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi;
11. Bapak HM Sahri S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu sekaligus Pembimbing Praktisi selama penulis magang di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang sudah memberikan bimbingan, arahan, dan ilmunya selama penulis melaksanakan magang;
12. Bapak Joni S.H.,M.H. selaku Panitera pada Pengadilan Agama Argamakmur sekaligus teman dari ayah penulis yang sudah memberikan nasehat, dan ilmunya kepada penulis yang membantu menyempurnakan kebutuhan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
13. Seluruh keluarga yang sangat penulis sayangi dan syukuri adik-adik yang selalu memberi semangat, masukan, menghibur, serta mengirimkan doa terbaik setiap harinya yang begitu berarti sehingga penulis dapat menjalani kehidupan dengan baik serta menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
14. Sahabat-sahabatku dari awal perkuliahan, Ajeng, Enjel, Deska, Mayva, Nisa, Rini, Eli, Ogom, Rahma, Ajra, Ijok, Ily, Pia, Mei, Nikmah, Pina, Raisya, Winda serta banyak sekali teman- teman seperjuangan lainnya

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selama ini telah menemani penulis dalam proses menuntut ilmu di kampus ini;

15. Kepada ke dua sahabat sejak dibangku SMA, Bili dan Sipdew, terima kasih telah hadir memberikan berbagai warna dan rasa yang membuat penulis merasa bersyukur dikelilingi orang-orang baik. Sukses selalu untuk kita semua!
16. Seluruh Teman-Teman Semasa SMP dan SMA penulis yang sampai masa akhir perkuliahan masih sering bertukar cerita, saling mendukung dan menguatkan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita mencapai impian kita semuanya;
17. Sahabat-sahabatku, mba-mba, kakak-kakak dan adik-adik di FOSSI FH serta seluruh teman-teman yang ada di 8 fakultas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih untuk kebersamaan dan segala hal yang menenangkan;
18. Seluruh Kabinet Lentera Juang 2022, Penuntas Mimpi 2023, Pelintas Badai 2024, Ar Risalah 2025 Teruslah menjadi tonggak estafet kebaikan dimanapun berada, mengudara lebih jauh, terbang lebih tinggi, bermanfaat lebih luas, semoga Allah Ridho dan senantiasa Allah jaga;
19. Kepada Kak Shofura S.H., Kak Nahwa Salsabila S.H., dan Kak Aulia Wazulfa Mutoharoh S.H. terima kasih telah mengarahkan dan memberikan nasehat yang luar biasa kepada penulis untuk kebaikan penulis di masa yang akan datang, terima kasih pula sudah menjadi mentor yang memotivasi penulis selama ini;
20. Kepada seluruh adik-adik Rohani Islam (Rohis) SMP 05 yang selalu memberikan semangat, hiburan disaat jenuh. Senantiasa Allah mudahkan segala proses yang sedang dilalui. Sukses dunia akhirat untuk kita semua!
21. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya;
22. Kepada diri saya sendiri Nasywa Nurfadila, terima kasih sudah bertahan dan selalu berusaha untuk tetap semangat hingga titik ini disaat lelah dan terus selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk menggapai mimpi

dan cita-citanya terima kasih sudah selalu berusaha jadi yang terbaik. Teruslah untuk berbuat baik dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kedepannya;

23. Almamaterku tercinta beserta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2022.

Semoga Allah membalas amal baik segenap bapak, ibu dan teman-teman sekalian. Tak lupa, penulis menyadari terdapat kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan karya ke depannya. Penulis juga berharap semoga skripsi ini mampu memberikan pengetahuan tentang **“Efektivitas Perlindungan Terhadap Nafkah Mantan Istri dan Anak Seorang ASN Pasca Perceraian Melalui Aplikasi *E-Mosi Caper* (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu),”** Penulis berharap hasil karya terbaik (*masterpiece*) ini menjadi pijakan awal penulis dalam meraih kesuksesan menjadi seorang Sarjana Hukum. Akhir kata, semoga doa dan harapan menjadi semangat bagi kita semua dalam mengarungi dunia kehidupan ini.

*Aamiin Allahumma Aamiin.*

***Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Bandar Lampung, 15 April 2026

Penulis,

Nasywa Nurfadila

## DAFTAR ISI

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>COVER DALAM .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MENGESAHKAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian .....	8
1.5 Kegunaan Penelitian .....	8
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tinjauan Umum Efektivitas .....	10
2.1.1 Pengertian Efektivitas .....	10
2.1.2 Teori Efektivitas.....	11
2.1.3 Indikator efektivitas .....	12
2.2 Akibat Hukum Perceraian .....	13
2.2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Perceraian .....	13
2.2.2 Akibat Hukum Perceraian.....	14
2.3 Perlindungan Istri dan Anak Pasca Cerai.....	15
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hak Istri dan Anak Pasca Cerai.....	15
2.3.2 Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat.....	17
2.3.3 Hak Nafkah Mantan Istri dan Anak Bagi Suami PNS .....	20
2.4 Konsep Hukum Eksekusi.....	21
2.4.1 Pengertian Eksekusi.....	21
2.4.2 Sumber Hukum Eksekusi.....	23
2.4.3 Asas – Asas Hukum Eksekusi.....	25
2.4.4 Jenis Putusan yang Dapat Dieksekusi.....	28

2.4.5 Tahapan Eksekusi.....	30
2.4.6 Kerangka Pikir .....	32
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Tipe Penelitian .....	34
3.3 Pendekatan Masalah.....	35
3.4 Data dan Sumber Data .....	35
3.5 Pengumpulan Data .....	36
3.6 Pengolahan Data .....	38
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>40</b>
4.1 Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Sebelum Adanya Aplikasi e-Mosi Caper.....	40
4.2 Efektivitas perlindungan terhadap nafkah bagi mantan istri dan anak seorang ASN pasca perceraian melalui aplikasi e-Mosi Caper yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu .....	49
4.2.1 Mekanisme dan Alur Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Pasca Perceraian Melalui Aplikasi e-Mosi Caper .....	51
4.2.2 Efektivitas Perlindungan Terhadap Nafkah Istri dan Anak Pasca Cerai Melalui aplikasi e-Mosi Caper yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu .....	56
4.3 Faktor Pendukung dan Kendala dalam pelaksanaan aplikasi e-Mosi Caper untuk perlindungan terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Bengkulu .....	60
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting dari siklus kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin dipertemukan dengan syarat dan hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan yang suci yang dinamakan perkawinan. Perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warahmah*.<sup>2</sup> Maka Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci dan sudah seharusnya dilakukan dengan niat luhur yang baik agar tujuan perkawinan itu dapat tercapai.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila tidak keluar dari peraturan agama yang bersangkutan. Dari perkawinan akan timbul akibat hukum antara lain tentang keabsahan anak/keturunan, tentang kewajiban orang tua terhadap anak, tentang kewajiban anak terhadap orang tua dan tentang harta yang timbul dari perkawinan.<sup>3</sup> Suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan isterinya. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga. Nafkah menjadi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, "*Bahan Penyuluhan Hukum*", ed. V, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001, hlm. 167.

<sup>3</sup> Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, Lampung : Gunung Pesagi, 2017, hlm. 45.

tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan sebagai orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk saling menjaga dan memperhatikan tumbuh kembang anak karna ia merupakan anugerah dari Allah Swt. yang harus dirawat, dijaga, dan dididik dengan sebaik-baiknya.

Setiap perkawinan tidak selalu jalan yang ditempuh berlangsung harmonis, tidak luput banyak berbagai faktor permasalahan yang datang silih berganti menguji ikatan perkawinan tersebut, sehingga tujuan perkawinan yang di cita-citakan tidak lagi dapat dipenuhi, yang berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga<sup>4</sup>. Perceraian bisa terjadi atas keinginan suami (*cerai talak*) atau atas keinginan istri (*cerai gugat*). Berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan alasan yang mengakibatkan terjadinya perceraian sebagaimana termuat yang pada pokoknya adanya konflik dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami dan istri tanpa ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan angka perceraian di tingkat nasional dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, Indonesia mencatatkan total 463.654 kasus perceraian. Angka ini mengalami penurunan signifikan, menjadi 394.608 kasus pada tahun 2024. Dalam rinciannya, terlihat dominasi konsisten dari Cerai Gugat—gugatan yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2023, Cerai Gugat mencapai 352.403 kasus, berbanding jauh dengan Cerai Talak (yang diajukan suami) sebanyak 111.251 kasus. Pola ini berlanjut pada tahun 2024, di mana Cerai Gugat tercatat 308.956 kasus dan Cerai Talak sebanyak 85.652 kasus.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syarifuddin, “*Hukum Perceraian*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 17.

Secara wilayah, Provinsi Jawa Barat adalah penyumbang kasus perceraian tertinggi di Indonesia, dengan 102.280 kasus di tahun 2023, yang kemudian turun menjadi 88.842 kasus pada tahun 2024.<sup>5</sup> Sementara di kota Bengkulu tempat peneliti melakukan penelitian kasus perceraian pada tahun 2023 sebanyak 1.134, pada tahun 2024 sebanyak 961 kasus, dan sampai dengan Juni 2025 terjadi sebanyak 546 kasus yang terjadi di kota Bengkulu.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang dapat dilihat perkara cerai gugat (perceraian yang diajukan oleh pihak istri) selalu menempati posisi tertinggi setiap tahunnya dalam jumlah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sesungguhnya telah diatur yaitu “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Prinsip kesetaraan ini sejalan dengan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki kedudukan dan hak yang sama di hadapan hukum, tanpa pengecualian atau diskriminasi. Di ranah penegakan hukum, implementasi putusan yang berkaitan dengan hak-hak istri dan anak pasca-perceraian memegang peranan krusial yang bertujuan untuk mewujudkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan elemen esensial dari keadilan.<sup>7</sup>

Kewajiban memberikan nafkah bagi pegawai negeri sipil yang telah bercerai, telah ada ketentuannya secara akurat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tepatnya pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Perkara Perceraian di Indonesia Tahun 2022–2024. Jakarta: BPS.<https://www.bps.go.id>

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Rita Elviyanti, S.H., M.H., Panitera Muda Hukum PA Kota Bengkulu 01 Juli 2025

<sup>7</sup> Asrori, *Eksekusi Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Sistem Interkoneksi* Bandar Lampung: AURA, 2025 hlm. 1.

anaknyanya. Kemudian ditetapkan pula bahwa pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.<sup>8</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan, banyak PNS yang setelah menceraikan istrinya, dalam hal ini terkhusus ASN mereka tidak menjalankan ketentuan dan kewajiban yang terdapat dalam peraturan ini. Kasus-kasus di mana mantan istri dan anak-anak yang berada di bawah pengasuhannya, tidak menerima hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, meskipun hak-hak tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya i'tikad baik dari mantan suami untuk mematuhi putusan, beberapa diantaranya telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan ada yang keberadaannya tidak diketahui lagi. Situasi ini menyebabkan ketidakpuasan mantan istri terhadap putusan Pengadilan Agama, karena hak-hak yang seharusnya mereka terima sesuai dengan putusan Pengadilan nyatanya tidak mereka dapatkan.

Dengan demikian putusan Pengadilan Agama yang menetapkan hak-hak istri dan anak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, pelaksanaannya seringkali terasa lemah. Maka upaya yang dapat dilakukan mantan istri yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi nafkah kepada Pengadilan Agama. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga yudikatif di Indonesia pun sangat memperhatikan permasalahan jaminan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak di Indonesia. Takdir Rahmadi, Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa Mahkamah Agung berkomitmen dalam memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak dalam penyelesaian perkara di peradilan. Mahkamah Agung memiliki visi untuk meningkatkan akses perlindungan perempuan dan anak di peradilan.

Pada kenyataannya seringkali mantan istri tidak melakukan upaya yang telah difasilitasi karena pada implementasinya banyak pula kendala yang ditemui dalam

---

<sup>8</sup> Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

proses eksekusi nafkah, sekurang-kurangnya terfokus pada 3 hal, pertama mahalnya biaya eksekusi yang kadangkala melebihi nominal tuntutan yang dikabulkan dalam amar putusan, kedua, pihak pemohon eksekusi yang tidak dapat menunjukkan objek yang akan dikenai sita eksekusi, dan ketiga, harta kekayaan termohon eksekusi yang tidak ada sama sekali saat dilakukan eksekusi.<sup>9</sup> Upaya pembaruan hukum keluarga melalui sejumlah regulasi dilakukan dengan harapan dapat mempermudah dalam pelaksanaan hak-hak istri dan anak. Namun kenyataannya hak-hak tersebut belum sepenuhnya dapat direalisasikan.

Untuk merealisasikan hak-hak mantan istri dan anak pasca perceraian, Amran Suadi, yang pernah menjabat Ketua Kamar Agama dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan pentingnya membangun sistem yang saling terhubung (interkoneksi) dengan institusi di luar ranah yudisial, termasuk unsur eksekutif dan sektor swasta. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut akan menyederhanakan proses dan sekaligus memberikan kekuatan memaksa dalam penegakan putusan pengadilan mengenai hak-hak istri dan anak. Konsep keterkaitan sistem ini mengacu pada kolaborasi terintegrasi antara lembaga-lembaga non-yudisial, sesuai dengan kewenangan masing-masing, tanpa harus melalui prosedur permohonan eksekusi. Amran Suadi mencontohkan, di Mesir, ada Lembaga Dana Asuransi Keluarga (*shundug ta'minil 'usrah*) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Mesir Nomor 11 Tahun 2004. Melalui lembaga ini, istri yang bercerai dan anak-anak di bawah asuhannya dapat segera menerima nafkah yang telah diputuskan pengadilan melalui bank pemerintah (Nasser Social Bank), tanpa perlu menunggu pembayaran dari mantan suami. Praktik ini menjadi salah satu ilustrasi nyata bagaimana sistem interkoneksi berperan dalam menjamin terpenuhinya hak-hak istri dan anak pasca perceraian.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Joni, *Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikanya)*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada 27 Juni 2025, pukul 10.25 WIB.

<sup>10</sup> Asrori, *Eksekusi Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Sistem Interkoneksi* Bandar Lampung: AURA, 2025, hlm. 6.

Maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian serta agar mempermudah proses hukum yang ada Pengadilan Tinggi Agama Kota Bengkulu membuat terobosan baru yaitu Aplikasi Elektronik Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (*e-Mosi Caper*) yang merupakan aplikasi interkoneksi yang memfasilitasi perlindungan perempuan dan anak dalam memperjuangkan hak nya pasca perceraian berbasis online, yang dalam pelaksanaannya dijumpai oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Aplikasi E-Mosi Caper ini lahir setelah ditandatangani MoU antara Ketua PTA Bengkulu Abdul Hakim dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, yang melahirkan SE Gubernur Bengkulu Nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Pedoman Teknis Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemrov Bengkulu. Di mana dalam SE Gubernur Bengkulu tersebut dicantumkan dengan tegas bahwa PNS yang melakukan perceraian wajib melaporkan perceraian dengan melampirkan salinan atau copy putusan Pengadilan Agama dan akta cerai selambat-lambatnya 1 bulan mulai tanggal perceraian kemudian disampaikan kepada Gubernur Bengkulu Cq Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing.

Aplikasi interkoneksi ini dirancang untuk memberikan solusi yang efektif dalam menangani masalah pembiayaan pasca perceraian yang sering menimbulkan konflik. Aplikasi ini resmi beroperasi pada tahun 2023, untuk saat ini aplikasi E-Mosi Caper tersebut baru diberlakukan di lingkungan ASN Pemrov Bengkulu, PTA Bengkulu, ASN Pemkab Rejang Lebong, ASN Pemkab Muko-Muko dan untuk selanjutnya juga akan dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/kota se Provinsi Bengkulu.<sup>11</sup> Inovasi aplikasi *e-Mosi Caper* ini bukan kali pertama menarik perhatian akademisi. Sebelumnya, penelitian dengan objek aplikasi *e-Mosi Caper* telah menjadi objek penelitian pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya di tingkat S2, menunjukkan relevansi dan urgensi topik ini dalam

---

<sup>11</sup>Bengkuluprov.go.id, *Aplikasi Pertama di Indonesia, Ketua Kamar Agama MA RI Launching E-Mosi Caper*, <https://bengkuluprov.go.id/aplikasi-pertama-di-indonesia-ketua-kamar-agama-ma-ri-launching-e-mosi-caper>. diakses pada 27 Juni 2025, pukul 11.15 WIB.

pengembangan hukum keluarga dan pelayanan publik berbasis teknologi. Hasil penelitian terdahulu dapat memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat dalam menganalisis keberhasilan serta tantangan dari aplikasi *e-Mosi Caper* di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses penagihan dan penyaluran nafkah dapat berjalan lebih transparan dan efisien, sehingga hak-hak mantan istri dan anak pasca-perceraian dapat terjamin secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji **“Efektivitas Perlindungan Terhadap Nafkah Mantan Istri dan Anak Seorang ASN Pasca Perceraian Melalui Aplikasi *e-Mosi Caper* (Studi Pada Pengadilan Agama Kota Bengkulu)”** guna mengetahui sejauh mana inovasi ini mampu mencapai tujuannya dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang membutuhkan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana eksekusi nafkah pasca perceraian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bengkulu sebelum adanya aplikasi *e-Mosi Caper*?
2. Bagaimana efektivitas perlindungan terhadap nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian melalui aplikasi *e-Mosi Caper* yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan kendala dalam pelaksanaan aplikasi *e-Mosi Caper* untuk perlindungan terhadap nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup kajiannya untuk mencapai fokus yang jelas dan mendalam. Ruang lingkup penelitian ini meliputi dua aspek utama yaitu lingkup bidang ilmu dan lingkup kajian permasalahan. Secara bidang ilmu, penelitian ini berakar pada hukum perdata, dengan spesifikasi lebih lanjut pada hukum keluarga Islam. Fokus utamanya adalah pada aspek nafkah pasca perceraian, yang merupakan bagian integral dari hak dan kewajiban dalam perceraian menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun lingkup kajian permasalahan dalam penelitian ini secara spesifik berpusat pada efektivitas perlindungan terhadap nafkah istri dan anak pasca perceraian melalui penggunaan aplikasi *e-Mosi Caper*. Kajian ini akan menganalisis bagaimana aplikasi tersebut diimplementasikan, dampaknya terhadap proses eksekusi nafkah, serta efektivitasnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak nafkah. Fokus penelitian ini adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Kota Bengkulu, yang menjadi objek studi empiris untuk menganalisis penerapan dan dampak aplikasi inovatif ini dalam praktik peradilan.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian tersebut yakni:

1. Untuk mengetahui eksekusi nafkah pasca perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Bengkulu sebelum adanya aplikasi *e-Mosi Caper*
2. Untuk mengetahui efektivitas perlindungan terhadap nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian melalui penerapan aplikasi *e-Mosi Caper* oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan aplikasi *e-Mosi Caper* untuk perlindungan nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis  
Secara teoritis peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah, diharapkan berguna sebagai bahan telaah untuk dicermati dan didiskusikan lebih lanjut demi mengembangkan pengetahuan mengenai efektivitas perlindungan terhadap nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian melalui penerapan aplikasi interkoneksi
2. Kegunaan Praktis
  - a. Bagi Peneliti  
Penelitian ini akan memberikan pemahaman komprehensif bagi peneliti mengenai regulasi dan pelaksanaan hukum terkait eksekusi nafkah pasca

perceraian, terutama dalam konteks pemanfaatan aplikasi interkoneksi seperti *e-Mosi Caper* di Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Pemahaman ini penting sebagai upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis efektivitas serta tantangan dalam penyelesaian permasalahan hukum terkait nafkah, sekaligus memperkaya pengalaman dan keahlian peneliti di bidang hukum keluarga dan teknologi informasi dalam peradilan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman masyarakat, khususnya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan perceraian (istri, anak, dan aparat sipil negara), mengenai perlindungan hukum atas nafkah pasca perceraian dan bagaimana mekanisme eksekusi, terutama melalui aplikasi *e-Mosi Caper*, dapat membantu mereka mendapatkan haknya. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan praktis untuk memahami prosedur dan efektivitas aplikasi tersebut dalam memastikan terpenuhinya hak-hak nafkah.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi peneliti lain. Penelitian ini dapat memicu pengembangan studi lebih lanjut terkait efektivitas penggunaan teknologi interkoneksi dalam eksekusi nafkah pasca perceraian, baik di Pengadilan Agama lain maupun dalam konteks permasalahan hukum keluarga lainnya, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan inovasi peradilan yang berorientasi pada pelayanan publik.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Umum Efektivitas

#### 2.1.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas diartikan sebagai kemampuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau memiliki tujuan yang tepat. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang pencapaian tujuan, tetapi juga meliputi bagaimana tujuan itu dicapai, manfaat dari hasil yang didapat, seberapa baik suatu unsur atau komponen berfungsi, serta tingkat kepuasan pengguna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "efektivitas" berasal dari "efektif," yang berarti memiliki efek (akibat, pengaruh, kesan), manjur, atau dapat membawa keberhasilan.<sup>12</sup> Secara istilah, efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah diupayakan, efektivitas dapat pula diartikan sebagai keaktifan, daya guna, dan adanya keselarasan antara individu yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Selain pengertian yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli:<sup>13</sup>

- a. Menurut Etzioni dalam Simamora, Keefektifan adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan.
- b. Menurut Lismina, Keefektifan adalah suatu tindakan yang berhubungan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai.

---

<sup>12</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, hlm. 204.

<sup>13</sup> Seraficha gisca, *Pengertian Efektivitas Menurut Ahli*, kompas.com <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli> Diakses pada 24 Juli 2025, pukul 19.02 WIB.

- c. Menurut Beni, Efektivitas merupakan hubungan antara output dan tujuan atau dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan layanan masyarakat yang merupakan sasaran yang sudah ditentukan.
- d. Menurut Poerwanti dan Suwandayani, Keefektifan mengacu pada pengertian sejauh mana rencana yang disusun telah berhasil sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli peneliti dapat menyimpulkan bahwa keefektifan adalah tingkat keberhasilan suatu tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu, kelompok ataupun instansi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Suatu tindakan dikatakan efektif jika tindakan itu mampu mencapai perencanaan yang telah ditentukan yang mencakup proses pencapaian tujuan, manfaat yang dihasilkan, fungsi komponen terkait, serta tingkat kepuasan pengguna.

### 2.1.2 Teori Efektivitas

Teori efektivitas dalam hal ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang terangkum dalam 5 teori diantaranya:<sup>14</sup>

- a. Faktor Hukum, yang harus mampu memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan agar efektif.
- b. Faktor Penegak Hukum, Efektivitas hukum sangat bergantung pada berfungsinya hukum itu sendiri, serta mentalitas dan kepribadian para petugas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, Ketersediaan sarana dan fasilitas, baik perangkat lunak maupun keras, sangat vital. Soerjono Soekanto menekankan bahwa penegak hukum tidak dapat bekerja optimal tanpa peralatan dan kendaraan yang memadai, menegaskan peran penting sarana dalam penegakan hukum.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada, 2016, hlm. 5.

- d. Faktor Masyarakat, Hukum diciptakan untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dalam masyarakat itu sendiri.
- e. Faktor Kebudayaan, Nilai-nilai budaya yang mendasari hukum yang berlaku memegang peranan krusial. Nilai-nilai abstrak ini membentuk konsepsi tentang apa yang dianggap baik (untuk diikuti) dan buruk (untuk dihindari) dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, faktor penegakan hukum memiliki peran krusial sebagai contoh konkret bagaimana mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum serta berfungsinya sistem dapat memengaruhi efektivitas hukum. Sebagai contoh nyata, di Kota Bengkulu, seringkali terjadi pengabaian nafkah pasca perceraian. Meskipun aturan hukumnya jelas, efektivitas penegakan hukum dalam kasus ini terhambat oleh beberapa hal. Ini bisa disebabkan oleh penegak hukum yang belum sepenuhnya menganggap isu ini sebagai pelanggaran serius, atau kurangnya optimalnya sistem yang berfungsi untuk memastikan kewajiban tersebut dipenuhi.

### 2.1.3 Indikator efektivitas

Mengukur efektivitas tidaklah mudah, karena bisa dilihat dari berbagai perspektif dan tergantung pada penilai serta interpretasinya. Efektivitas bisa diukur dengan membandingkan rencana awal dengan hasil yang dicapai. Namun, jika upaya atau tindakan tidak tepat dan tujuan tidak tercapai, maka itu dianggap tidak efektif. Menurut Atho Mudzhar, suatu aturan tidak akan efektif jika hanya berupa seruan atau anjuran, terutama jika kesadaran hukum masyarakat rendah. Atho Mudzhar mengemukakan beberapa hal penting yang menunjang efektivitas suatu aturan:<sup>15</sup>

- a. Atribut Kewenangan (*Attribute of Authority*), hukum harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan agar efektif. Setiap lembaga, baik negara maupun organisasi, memiliki kewenangan dalam lingkungannya masing-masing.

---

<sup>15</sup> Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", Peradilan Agama, Edisi 7 Tahun 2015, hlm. 144.

- b. Atribut Aplikasi Universal (*Attribute of Universal Application*), Aturan hukum harus luas dan menjangkau masa depan. Oleh karena itu, pembuatan peraturan harus mempertimbangkan faktor filosofis, yuridis, dan sosiologis. Ini memastikan aturan mencakup semua segmen masyarakat dan tidak hanya berlaku untuk kalangan tertentu, guna menghindari kecemburuan sosial dan menjunjung prinsip kesetaraan di mata hukum.
- c. Atribut Kewajiban (*Attribute of Obligation*), Aturan harus memiliki perintah atau larangan yang jelas. Ambiguitas dalam instruksi akan menyebabkan kebingungan dalam penerapan dan menghambat efektivitasnya.
- d. Atribut Sanksi (*Attribute of Sanction*) Sanksi sangat penting untuk menjaga ketertiban masyarakat. Meskipun tidak semua orang patuh, sanksi berfungsi sebagai unsur pemaksa agar aturan ditaati.

## **2.2 Akibat Hukum Perceraian**

### **2.2.1 Pengertian dan Landasan Hukum Perceraian**

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis untuk selamanya. Pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang kekal dan bahagia adalah keinginan setiap keluarga. Namun kenyataannya keadaan perkawinan dapat memburuk karena berbagai sebab yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan. Dengan kata lain dapat berakhir dengan perceraian antara suami-istri.

Kompilasi Hukum Islam didalamnya tidak mengatur tentang bagaimana hukum perceraian menurut hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai perceraian dan hanya mengatur tentang putusannya perkawinan serta akibat-akibatnya.<sup>16</sup> Begitu juga dijelaskan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur

---

<sup>16</sup> Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, Lampung: Gunung Pesagi, 2017, hlm. 64.

tentang putusnya perkawinan serta akibatnya dan tidak terdapat pengertian tentang perceraian, namun dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan diatur tentang putusnya perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas putusan Pengadilan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang tata cara perceraian, yaitu dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya, serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh isteri. Selanjutnya menurut Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dengan demikian perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan antara suami-isteri, di samping sebab-sebab lain karena kematian atau putusan pengadilan. Terjadinya perceraian tersebut dapat didasarkan atau dijatuhkannya oleh suami terhadap isterinya maupun atas dasar gugatan isteri terhadap suaminya.

### **2.2.2 Akibat Hukum Perceraian**

Pada dasarnya akibat perceraian itu ada 3 (tiga) macam yaitu:<sup>17</sup>

- a. Akibat terhadap anak dan istri,
  - 1) Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka semata-mata untuk kepentingan anak Apabila ada perselisihan tentang penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya.

---

<sup>17</sup> Wati Rahmi Ria, Muhammad Zulfikar, *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, Lampung: Gunung Pesagi, 2017, hlm. 72.

- 2) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Apabila bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri, dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat terhadap harta perkawinan

- 1) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam, hukum Islam tidak mengenal harta bersama, karena istri diberi nafkah oleh suami. Harta milik masing-masing suami istri. Harta ini adalah hak mereka masing-masing.
- 2) Bagi mereka yang kawin menurut agama Islam dan agama lainnya, tetapi tunduk kepada hukum adat yang mengenal harta bersama (gono-gini, harta guna kaya) dan jika terjadi perceraian maka bekas suami dan bekas istri mendapat separuh.
- 3) Bagi mereka yang kawin menurut agama Kristen, tetapi tunduk kepada B.W. yang mengenal harta bersama (persatuan harta sejak terjadi perkawinan), dan jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami dan bekas istri.

c. Akibat terhadap status

- 1) Kedua mereka itu tidak terikat lagi dalam tali perkawinan dengan status janda atau duda.
- 2) Kedua mereka itu bebas untuk melakukan perkawinan dengan pihak lain.
- 3) Kedua mereka itu boleh untuk melakukan perkawinan sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau agama mereka.

### **2.3 Perlindungan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian**

#### **2.3.1 Pengertian Perlindungan Hak Istri dan Anak Pasca Cerai**

Persoalan terbaikannya hak-hak perempuan dan anak yang sangat mungkin sekali terjadi pasca perceraian adalah terbaikannya hak-hak yang semestinya didapatkan oleh mantan istri dan anak yang disebabkan karena mantan suami

tidak melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 41 huruf b UU perkawinan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Ketentuan tersebut menegaskan adanya kewajiban seorang bapak bilamana perkawinannya putus karena perceraian untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak. Apabila ia tidak mampu memberikannya, pengadilan dapat menetapkan ibu untuk memikul biaya pemeliharaan anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri terhadap kehidupannya. Kemudian dalam Pasal 41 huruf c UU Perkawinan juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk membebaskan tanggung jawab kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada istrinya. Ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia telah mengatur secara tegas dan jelas tata cara bagi seorang perempuan yang ingin mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Perempuan dapat menuntut haknya melalui gugatan perceraian. Artinya, dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh mantan istri tidak hanya menuntut kepada majelis hakim supaya menjatuhkan ikrar talak terhadap perkawinan, tetapi mantan istri juga dapat meminta hak-hak yang semestinya ia dapatkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (5) UU Pengadilan Agama yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan permohonan berkaitan tentang nafkah anak dan nafkah istri, persoalan harta bersama selama adanya hubungan perkawinan.<sup>18</sup>

Akibat hukum bila terjadi perceraian yang disebabkan karena talak menurut pasal 149 KHI yaitu *Mut'ah*, nafkah, maskan (tempat), kiswah (pakaian), dan melunasi mahar yang masih terutang jika ada yang belum dilunasi oleh suami selama perkawinan mereka berlangsung serta memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Adanya pengaturan yang mengatur tentang

---

<sup>18</sup> Amran Suadi, *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain)*, Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 165.

perlindungan hak bagi perempuan kesadaran hukum menjadi salah satu faktor yang menyebabkan suatu aturan hukum berjalan secara efektif. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka pasca perceraian. Kondisi ini seringkali diperparah oleh tingkat pendidikan yang rendah dan minimnya pengetahuan hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, kendala finansial untuk menyewa advokat sebagai pendamping juga menjadi faktor penghambat sehingga menyebabkan banyak hak perempuan terabaikan.

Berkaitan dengan hal itulah edukasi hukum, khususnya berkaitan dengan hak mantan istri dan anak pasca perceraian, sangat penting untuk diberikan agar istri yang akan mengajukan perceraian dapat memahami apa saja hak dan perlindungan yang diatur untuknya. Terlebih dalam kasus di mana suami tidak pernah datang ke persidangan, tentu akan mengakibatkan proses permintaan nafkah semakin sulit, dengan melihat pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi hukum kepada semua masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Penyebarluasan informasi menjadi tanggung jawab utama pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkannya.

### **2.3.2 Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat**

Berdasarkan kajian yuridis, terdapat 3 (tiga) penyebab putusnya perkawinan. Pertama, putusnya perkawinan terjadi karena kematian salah satu pasangan suami istri. Kedua, putusnya perkawinan terjadi atas kehendak suami yang dikenal dengan istilah cerai talak. Ketiga, putusnya perkawinan disebabkan oleh keinginan istri yang dikenal dengan istilah cerai gugat. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa suatu perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Adapun dampak terjadinya perceraian tidak hanya mempengaruhi hubungan antara suami dan istri serta kedua keluarga besar, tetapi juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkan. Selain itu perceraian juga

membawa konsekuensi hukum terutama terkait dengan nafkah, baik untuk mantan istri maupun untuk anak-anak yang dilahirkan.

a. Hak - Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak

Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa kewajiban akibat dari putusannya perkawinan karena inisiatif suami (cerai talak), dimana pengadilan dapat membebaskan mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam, beberapa hak-hak istri sebagai akibat hukum dari cerai talak yaitu:<sup>19</sup>

1) Mantan Istri

- a) Nafkah *Iddah* (nafkah dalam masa tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa *iddah* (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan *nusyuz* (pembangkangan).
- b) Nafkah *Mut'ah* (penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
- c) Nafkah *Madhiyah* (nafkah masa lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;
- d) Nafkah *Hadhanah* (pemeliharaan anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum *mumayyiz* (terlihat fungsi akal nya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh ibunya.

---

<sup>19</sup> PA Cimahi.go.id, 2017. *Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*, <https://pa-cimahi.go.id/layanann-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses pada 26 April 2025, pukul 19.00 WIB.

## 2) Anak

- a) Nafkah *Madhiyah* Anak (nafkah lampau anak), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun).
- b) Biaya *Hadhanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak, adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang hak *hadhanah* (hak pemeliharaannya) telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya.

## b. Hak - Hak Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Gugat

Penerapan cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan parameter dalam menegakkan kehormatan, perlindungan, pemenuhan pelaksanaan hak asasi perempuan. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara umum mengatur hak-hak istri pasca perceraian. Ketentuan Pasal ini mencakup tidak hanya perceraian yang diajukan secara cerai talak, tetapi juga termasuk perceraian secara cerai gugat. Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaannya hakim memiliki kebebasan untuk membuat putusan yang adil untuk menetapkan kewajiban bagi mantan istri yang telah mengajukan perceraian. Ketentuan Pasal 41 huruf (c) di atas diperkuat oleh beberapa peraturan antara lain:<sup>20</sup>

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 137.K/AG/2007 Tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02.K/AG/2002 Tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa pemberian hak-hak akibat perceraian tidak gugur karena inisiatif perempuan / istri.
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tanggal 16 November 2018. Terdapat dalam rumusan hukum kamar agama huruf a angka (3) yang menyatakan kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam

---

<sup>20</sup> Asrori, *Eksekusi Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Sistem Interkoneksi*, Bandar Lampung: Aura, 2025, hlm. 81.

perkara cerai gugat dapat diberikan mutah dan nafkah idah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

- 3) Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1660/DJA/HK.00/6/2021 Tanggal 18 Juni 2021 Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak istri dan Anak Pasca Perceraian
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 menyebutkan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dimana pembayaran kewajiban suami terhadap istri dalam perkara cerai gugat dapat.

Berdasarkan aturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara cerai gugat, istri dapat menuntut suami dalam memberikan nafkah *mutah*, *idah*, dan nafkah *madhiyah*. Hakim dengan wewenang *ex officio* dapat membebaskan hak-hak nafkah tersebut kepada suami jika ditemukan fakta bahwa suamilah yang menjadi penyebabnya sehingga istri mengajukan gugatan perceraian (istri terbukti tidak *nusyuz*).

### **2.3.3 Hak Nafkah Mantan Istri dan Anak Bagi Suami PNS**

Proses perceraian bagi pasangan suami istri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau jika salah satu di antara mereka adalah PNS, tidaklah semudah perceraian pada masyarakat umum. Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan pelayan masyarakat, PNS diharapkan menjadi teladan yang baik dalam setiap tindakan, perbuatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Ketentuan mengenai perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983.

Secara konteks hak-hak istri dan anak pasca perceraian, terdapat ketentuan khusus yang mengatur akibat hukum bagi suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menceraikan istrinya. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 antara lain:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan mantan istri dan anak-anaknya dengan rincian pembagian,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk PNS yang bersangkutan,  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk mantan istrinya dan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) untuk anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut keduanya tidak mempunyai anak, maka jumlah bagian yang harus diberikan kepada mantan istrinya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari gajinya.
- b. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari mantan suaminya, kecuali istri meminta cerai karena dirinya dimadu. Maksudnya adalah istri mengajukan cerai gugat karena suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain (poligami), sehingga dalam satu waktu suami mempunyai dua istri.
- c. Apabila istri PNS yang dicerai tersebut ternyata sudah kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia menikah lagi.

Secara penegakan hukum, seorang PNS yang menceraikan istrinya namun tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan pemerintah, seperti pemotongan gaji oleh bendahara satker tempat ia bekerja, dianggap tidak mematuhi aturan. Untuk menjamin hak-hak istri yang suaminya adalah PNS, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019. SEMA ini mengatur bahwa pembagian gaji PNS yang menceraikan istrinya harus dinyatakan dalam putusan secara *declaratoir*, yang pelaksanaannya dapat dilakukan melalui instansi tempat PNS bekerja. Pencantuman putusan *declaratoir* ini harus didasarkan pada permintaan istri di persidangan, karena hakim bersifat pasif dan tidak boleh menetapkan kewajiban tanpa adanya permintaan dari pihak istri, sesuai dengan prinsip hukum yang melarang hakim memperluas sengketa (*Ultra petita*).<sup>21</sup>

## 2.4 Konsep Hukum Eksekusi

### 2.4.1 Pengertian Eksekusi

---

<sup>21</sup> Asrori, *Eksekusi Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Sistem Interkoneksi*, Bandar Lampung: Aura, 2025, hlm 84.

Kata "eksekusi" berasal dari bahasa latin "*executie*," yang berarti "melaksanakan".<sup>22</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Eksekusi diartikan pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan. Menurut R. Subekti, eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan tersebut.<sup>23</sup> Jika bertitik tolak dari ketentuan BAB Kesepuluh BagianKelima HIR atau Titel keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan "menjalankan putusan". Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yaitu melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.<sup>24</sup>

Eksekusi adalah proses pelaksanaan putusan (*vonis*) pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berupa putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*), yang dilakukan secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum. Putusan tersebut harus dipatuhi oleh semua pihak karena bersifat final, artinya tidak dapat diubah atau dibatalkan. Eksekusi diperlukan agar keputusan pengadilan dapat dijalankan dan tidak sekadar menjadi keputusan tanpa efek nyata.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dinyatakan jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu. Jika putusan pengadilan tidak dilaksanakan, maka putusan tersebut tidak memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang terlibat dalam perkara,

---

<sup>22</sup> Wibisono Oedoyo, dkk, "*Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia*", Jurnal Kertha Semaya Vol. 10 No. 7 Tahun 2022 hlm. 1640-1649.

<sup>23</sup> Wislah.com, 2021, "Eksekusi Adalah: Definisi/Pengertian Eksekusi Menurut Para Ahli" <https://wislah.com/eksekusi-adalah/> diakses pada 26 April 2025 pukul 23.22 WIB

<sup>24</sup> M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, hlm.6

khususnya pihak yang dimenangkan. Kondisi ini menggambarkan suatu bentuk ketidakadilan terhadap pihak yang berperkara, khususnya pihak yang dimenangkan dalam putusan, karena apa yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai haknya, ternyata tidak dapat dikuasai.

#### **2.4.2 Sumber Hukum Eksekusi**

##### **a. Undang-Undang Hukum Acara Perdata**

Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada saat ini secara umum (*lex generalis*) menggunakan HIR, RBG, Rv, dan BW, di mana berdasarkan asas konkordansi yang merupakan produk hukum di zaman kolonial Belanda yang masih tetap berlaku sebagai hukum acara perdata yang harus dipedomani oleh lembaga peradilan dan para praktisi hukum serta para pihak yang berperkara. Di dalam HIR khususnya dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 diatur tentang eksekusi Putusan Pengadilan pada bagian kelima, sedangkan dalam RBG dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 225, diatur pada bagian keempat.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dikatakan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam Perkara Perdata dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita serta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dikatakan dalam Perkara Perdata, maka Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan.

##### **b. Peraturan Mahkamah Agung RI**

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969 dikatakan Mahkamah Agung dapat meninjau atau membatalkan suatu Putusan Perdata atas dasar alasan sebagai berikut:

- 1) Apabila putusan tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang mencolok.
- 2) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.
- 3) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.

- 4) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang satu sama lain bertentangan.
- 5) Apabila dalam suatu putusan pengadilan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lain bertentangan.
- 6) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelahnya perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
- 7) Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa, surat-surat bukti tersebut tidak dapat ditemukan.<sup>25</sup>

Pada praktik hukum masih ada upaya hukum yang luar biasa untuk dapat membatalkan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum bersifat tetap, dan upaya hukum yang luar biasa tersebut dikenal dengan Permohonan Peninjauan Kembali pada Putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 dinyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menanggukhan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.<sup>26</sup>

#### c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tentang *gijzeling* (penyanderaan) sebagaimana diakui dalam Pasal 209 HIR/Pasal 242 RBg tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan dalam Hukum Acara Perdata di peradilan Indonesia oleh karena bertentangan dengan perikemanusiaan. Dengan demikian, Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak lagi mengenal adanya penyanderaan (*gijzeling*) apabila seseorang tidak mampu membayar utangnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 *jo*.  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975

---

<sup>25</sup> Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969

<sup>26</sup> Zainal Asikin, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Depok: Rajawali Press, 2018, hlm. 148.

membekukan keberlakuan Pasal 209 sampai dengan Pasal 222 HIR, karena *gijzeling* (penyanderaan) bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah negara Indonesia, yaitu bertentangan dengan sila Perikemanusiaan, salah satu sila dari Pancasila. Oleh karena itu, berdasarkan surat edarannya di atas, *gijzeling* (penyanderaan) dilarang untuk diberlakukan.<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum eksekusi sebagai berikut :

- a. Pasal 195 sampai Pasal 208 dan 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan 258 R.Bg. yang mengatur tentang tata cara eksekusi secara umum.
- b. Pasal 225 HIR/ Pasal 259 R.Bg yang mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.
- c. Pasal 180 HIR/ Pasal 191 R.Bg yang mengatur pelaksanaan putusan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).
- d. Pasal 1033 Rv yang mengatur tentang eksekusi riil
- e. Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan

### 2.4.3 Asas – Asas Hukum Eksekusi

- a. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada perkara perdata, putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada upaya banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek tidak diikuti dengan perlawanan (*verzet*), putusan perdamaian, putusan banding tidak diikuti dengan kasasi, dan tidak ada upaya hukum atas putusan kasasi seperti hal peninjauan kembali, meskipun secara hukum peninjauan kembali tidak menunda eksekusi suatu putusan. Kekuatan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan bukti, dan kekuatan untuk dilaksanakan.<sup>28</sup>

Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila:

- 1) Para pihak telah menerima putusan;

---

<sup>27</sup> Retnowulan dan Iskandar, “*Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek*”, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 122.

<sup>28</sup> Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: Buku Pedoman Eksekusi, 2019, Jakarta, hlm. 5.

- 2) Tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang;
  - 3) Telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap adalah putusan final, tidak ada lagi upaya hukum, tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak - pihak yang berperkara, mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara.<sup>29</sup>
- b. Putusan yang tidak dijalankan secara sukarela.

Berdasarkan ketentuan Pasal 196 HIR. dan Pasal 207 R.Bg terdapat dua cara untuk melaksanakan putusan. Pertama, melalui cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan tersebut. Kedua, melalui upaya paksa atau proses eksekusi oleh Pengadilan. Pelaksanaan putusan Pengadilan eksekusi ini dilaksanakan dengan bantuan pihak kepolisian sesuai dengan Pasal 200 ayat (1) HIR.<sup>30</sup>

Pihak yang kalah dianggap menolak menjalankan putusan secara sukarela sejak berakhirnya batas waktu peringatan (*aanmaning*), sehingga pengadilan negeri dapat melakukan eksekusi atas permintaan pihak yang menang. Peringatan (*aanmaning*) merupakan syarat utama dalam eksekusi. Eksekusi tidak bisa dilakukan tanpa adanya peringatan sebelumnya dari ketua pengadilan negeri, berupa teguran kepada pihak yang dieksekusi agar melaksanakan isi putusan pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan negeri.

- c. Putusan yang bersifat *condemnatoir*.

Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan, oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini didasarkan pada kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusan tersebut. Selain itu, putusan eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau

---

<sup>29</sup> Mardani, "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 142.

<sup>30</sup> Abdul Manan, "*Eksekusi & Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*", Jakarta: Makalah Rakernas, 2011, hlm. 3.

mengandung amar "*condemnatoir*", yaitu putusan yang berisi perintah agar pihak yang kalah melakukan suatu tindakan atau pembayaran. Putusan *condemnatoir* mengakui atau menetapkan adanya hak atas suatu prestasi, sehingga putusan ini memerlukan upaya pemaksa karena pelaksanaannya tergantung pada bantuan dari pihak yang terhakum.

Ciri putusan *condemnatoir* mengandung salah satu amar yang Pengadilan menghukum atau memerintahkan untuk:<sup>31</sup>

- 1) Menyerahkan diri
- 2) Pengosongan
- 3) Membagi
- 4) Melakukan sesuatu
- 5) Menghentikan
- 6) Membayar
- 7) Membongkar
- 8) Tidak melakukan.

d. Eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Agama dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama.

Sebagaimana diatur Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBG yang berwenang melakukan eksekusi adalah Pengadilan yang memutus perkara yang di minta eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Sebelum melaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan terlebih dahulu mengeluarkan penetapan yang ditujukan kepada Pantiera/Jurusita untuk melaksanakan eksekusi dan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan. Eksekusi ini dilakukan apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela.

---

<sup>31</sup> Mardani, "*Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*". Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 14.

#### 2.4.4 Jenis Putusan yang Dapat Dieksekusi

Jenis putusan yang dapat dilaksanakan dalam eksekusi adalah putusan-putusan yang bersifat *kondemnator* yaitu putusan yang amar putusannya mengandung unsur menghukum pihak tergugat. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”. Putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau “nonekesekutabel”.

Selanjutnya M. Yahya Harahap membedakan putusan pengadilan ada 2 (dua) sifat yaitu:<sup>32</sup>

- a. Putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Pada umumnya putusan yang tidak bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*Contentiosa*). Perkara yang disebut kontentiosa (*contentieuse rechtpraak, contentious jurisdiction*) sebagai berikut:
  - 1) Berupa sengketa atau perkara yang bersifat partai (*party*),
  - 2) Ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan kepada pihak tergugat, dan;
  - 3) Proses pemeriksaannya berlangsung secara kontradiktur (*contradictoir*), yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah-menyanggah berdasarkan asas audi alteram partem. Pada prinsipnya, putusan yang mengandung amar kondemnator hanya dijumpai dalam putusan perkara yang berbentuk kontentiosa. Namun demikian, asas umum tersebut tidak mengurangi kemungkinan bahwa dalam gugatan yang berbentuk kontentiosa tidak mengandung amar kondemnator. Bisa saja amar atau diktumnya hanya mengandung “pernyataan” hukum, yang disebut amar bersifat “deklarator” (*deklaratoir*).
- b. Putusan yang bersifat *deklarator* adalah kebalikan dari putusan yang bersifat kondemnator ialah putusan “deklarator” (*deklaratoir vonnis*). Pada putusan

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, “*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 14-15.

yang bersifat deklaratif, amar atau dictum putusan hanya mengandung “pernyataan” hukum tanpa dibarengi dengan penghukuman. Putusan deklaratif pada umumnya terdapat dalam perkara yang berbentuk “volunter” (*volantoir*), yakni perkara yang berbentuk “permohonan” secara sepihak. Pada bentuk perkara volunter, seorang mengajukan permohonan ke pengadilan secara sepihak. Dalam permohonan itu harus memuat:

- 1) Pemohon mengajukan permintaan ke pengadilan, agar pemohon ditetapkan mempunyai kedudukan tertentu terhadap keadaan tertentu;
- 2) Permohonan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, oleh karena itu pada perkara yang berbentuk volunter tidak ada pihak yang digugat (tidak ada pihak penggugat), dan proses pemeriksaannya berbentuk *ex parte*;
- 3) Putusan volunter yang bersifat deklaratif hanya mempunyai kekuatan hukum mengikat pada diri pemohon sendiri. Itulah sebabnya perkara volunter tidak mengandung kekuatan hukum eksekutorial.

Untuk memudahkan pengertian memahami putusan yang bersifat kondemnator, ada baiknya diajukan acuan yang menjadi ciri putusan kondemnator. Dari acuan ciri tersebut akan segera diketahui, apakah suatu putusan bersifat kondemnator atau deklaratif. Apabila salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar atau dictum putusan, berarti putusan yang bersangkutan bersifat kondemnator, dan pada dirinya melekat kekuatan eksekutorial. Oleh karena itu, pada putusan yang bersifat kondemnator, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.

Adapun ciri-ciri yang dapat dijadikan indikator menentukan suatu putusan bersifat kondemnator, dalam amar atau dictum putusan terdapat perintah yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- a. Menghukum atau memerintahkan “menterahkan” suatu barang
- b. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidang tanah atau rumah.
- c. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu perbuatan tertentu.
- d. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatu perbuatan atau keadaan.

- e. Menghukum atau memerintahkan melakukan “pembayaran” sejumlah uang.

Itulah rincian yang dapat dijadikan pedoman acuan menentukan ciri putusan pengadilan yang bersifat kondemnator. Jika salah satu ciri tersebut terdapat dalam amar putusan, putusan yang bersifat kondemnator. Misalnya dalam amar putusan terdapat salah satu diktum yang menghukum atau memerintahkan tergugat untuk menyerahkan suatu barang, maka amar yang demikian telah mengandung ciri kondemnator, dan menjadikan putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial.

Apabila tergugat tidak menaati atau menjalankan pengosongan secara sukarela, pengosongan dapat dilakukan dengan paksa melalui hukum eksekusi. Demikian juga putusan yang mengandung amar yang menghukum atau memerintahkan para pihak untuk “melakukan” pembagian harta warisan, adalah putusan yang mengandung ciri kondemnator yang dapat dieksekusi secara paksa apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menjalankan pembagian secara sukarela. Atau putusan yang mengandung amar menghukum tergugat untuk membayar utang (sejumlah uang) amar yang demikian berciri kondemnator, yang dapat dieksekusi apabila tergugat enggan memenuhi pembayaran secara sukarela.

#### **2.4.5 Tahapan Eksekusi**

Secara garis besar, tahap-tahap eksekusi adalah sebagai berikut :

- a. *Aanmaning*

Permohonan eksekusi merupakan dasar bagi Ketua Pengadilan untuk melakukan peringatan atau *aanmaning*. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan. Berfungsinya eksekusi secara efektif terhitung sejak tenggang waktu peringatan dilampaui. Menentukan ukuran kenyataan tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, tidak diatur Undang-Undang. Namun demikian, untuk menentukan ukuran tidak mau menjalankan putusan secara sukarela dapat diambil landasannya berdasarkan jangka waktu yang patut (*reasonable*). Seorang tergugat dianggap patut menjalankan putusan secara sukarela dalam satu minggu atau sepuluh hari dari sejak tanggal putusan

diberitahukan secara resmi kepadanya. Apabila lewat dari hari yang ditetapkan tersebut maka sejak hari itu, terbuka jalan untuk menempuh proses peringatan.

Mengenai tenggang waktu peringatan, pasal 196 HIR atau pasal 207 RBG menentukan batas maksimum. Batas maksimum masa peringatan yang diberikan ketua pengadilan paling lama “delapan hari”. Dari batas maksimum masa peringatan tersebut, berarti ketua pengadilan boleh memberi batas kurang dari delapan hari, misalnya dua atau lima hari.

b. Surat Perintah Eksekusi

Sebagai lanjutan proses peringatan maka selanjutnya adalah dikeluarkannya Penetapan Eksekusi. Penetapan eksekusi berisi perintah Ketua Pengadilan kepada Panitera atau Juru Sita untuk menjalankan eksekusi. Di dalam penetapan eksekusi tersebut maka dicantumkan dengan jelas nama dari Panitera atau Juru Sita yang diberi perintah untuk melakukan eksekusi. Dalam pelaksanaannya, Panitera atau Juru Sita dibantu oleh 2 (dua) orang. 2 (dua) orang tersebut juga berkedudukan sebagai saksi. Syarat penunjukan saksi sesuai dengan Pasal 197 ayat (7) yaitu telah berusia 21 tahun, penduduk Indonesia dan memiliki sifat jujur atau dapat dipercaya. Pada umumnya saksi biasanya berasal dari pegawai Pengadilan yang bersangkutan. Penetapan eksekusi merupakan dasar bagi Panitera atau Juru Sita untuk melakukan eksekusi. Tanpa adanya penetapan eksekusi maka Panitera atau Juru Sita tidak dapat melakukan eksekusi.


c. Berita Acara Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi harus dibuat Berita Acara Eksekusi, sebagaimana dalam pasal 197 ayat (5) HIR atau pasal 209 (4) RBG, diperintahkan secara tegas pejabat yang menjalankan eksekusi “membuat” berita acara eksekusi. Oleh karena itu tanpa berita acara eksekusi, eksekusi dianggap tidak sah. Keabsahan formal eksekusi hanya dapat dibuktikan dengan berita acara. Hal yang harus dicantumkan dalam Berita Acara Eksekusi adalah:

- a) Memuat nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi
- b) Merinci secara lengkap semua tindakan yang dilakukan

c) Ditandatangani Pejabat Pelaksana dan kedua orang saks.

#### 2.4.6 Kerangka Pikir



#### Keterangan :

Kerangka pikir ini mengidentifikasi penerapan eksekusi nafkah pasca perceraian melalui Aplikasi *e-Mosi Caper* yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Permasalahan ini berakar dari pengaturan dan pelaksanaan eksekusi nafkah yang masih menghadapi berbagai kendala, yaitu; pertama mahal biaya eksekusi yang kadangkala melebihi nominal tuntutan yang dikabulkan dalam amar putusan, kedua, pihak pemohon eksekusi yang tidak dapat menunjukkan objek yang akan dikenai sita eksekusi, dan ketiga harta kekayaan termohon eksekusi yang tidak ada sama sekali saat dilakukan eksekusi. Akibatnya, eksekusi

nafkah sering kali tidak menjadi solusi untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan mantan istri dan anak.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif terapan. Penelitian hukum normatif terapan adalah penelitian hukum yang meneliti dan mengkaji mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang, atau kontrak) secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>33</sup> Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif, yaitu ketentuan hukum terkait perlindungan nafkah pasca perceraian dan implementasi teknisnya melalui Aplikasi *E-Mosi Caper* di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

#### 3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan pada pokok bahasan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai peristiwa yang terjadi masyarakat.<sup>34</sup> Pada penelitian ini, penulis menganalisis secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai efektivitas perlindungan terhadap nafkah mantan istri dan anak pasca perceraian, bagaimana implementasi Aplikasi *E-Mosi Caper* dalam konteks tersebut, kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019 hlm. 53.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 50.

### 3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif terapan. yang mengkaji hukum dalam aspek kenyataannya tanpa melepaskan kerangka kaidah hukum yang berlaku. Dalam membedah implementasi Aplikasi E-Mosi Caper di Pengadilan Agama Kota Bengkulu, peneliti mengintegrasikan tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah dasar legalitas aplikasi dalam UU Perkawinan dan regulasi Mahkamah Agung. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) guna membedah doktrin perlindungan hak perempuan dan anak dalam sistem digital.

Ketiga, peneliti menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk menganalisis problematika nyata yang dihadapi para pihak berperkara di lapangan. Guna mendukung analisis ini, peneliti menghimpun data sekunder dari dokumen hukum serta data primer melalui informasi dari pihak Pengadilan Agama dan pihak berperkara. Melalui integrasi pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi sinkronisasi antara aturan yang tertulis (law in books) dengan praktik hukum yang terjadi (law in action) dalam pemenuhan nafkah pasca-perceraian.

### 3.4 Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang keduanya saling melengkapi. Pengumpulan data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari kebiasaan atau kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum in concreto dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.<sup>35</sup> Data primer dalam penelitian ini, berasal dari wawancara yang akan didapat di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bengkulu dan Pengadilan Agama Kota Bengkulu, seperti hakim, panitera, jurusita,

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 51

atau staf yang terlibat langsung dalam proses eksekusi nafkah pasca perceraian, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *e-Mosi Caper*.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>36</sup> Data Sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari:
  - 1) Undang-Undang terkait perkawinan, peradilan agama, dan perlindungan anak.
  - 2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) atau surat edaran terkait pelaksanaan putusan pengadilan agama dan/atau aplikasi digital.
  - 3) Dokumen putusan pengadilan dan/atau dokumen penggunaan Aplikasi E-Mosi Caper terkait nafkah pasca perceraian.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepastakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas yaitu efektivitas perlindungan hukum terhadap nafkah pasca perceraian dan implementasi teknologi dalam peradilan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal, internet, dan informasi lainnya untuk membantu memberikan penjelasan terhadap masalah yang dibahas yaitu penggunaan dan efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

### 3.5 Pengumpulan Data

Salah satu hakekat penelitian adalah untuk memperoleh data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Kata ini menunjukkan sejumlah informasi yang diperoleh berdasarkan suatu upaya pengamatan. Informasi yang diperoleh dapat merupakan satuan utuh dari sebuah fenomena, namun tidak jarang merupakan rekonstruksi

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 52.

satuan-satuan tertentu dari sebuah fenomena.<sup>37</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (library research), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini, terkait nafkah pasca perceraian dan digitalisasi layanan pengadilan.
2. Studi dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi objek penelitian ini yaitu dokumen putusan Pengadilan Agama Kota Bengkulu dan data implementasi Aplikasi E-Mosi Caper terkait nafkah pasca perceraian. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui bahan tertulis atau catatan yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi akan mencakup dua jenis dokumen utama:
  - a. Dokumen Internal, Ini adalah dokumen resmi yang relevan dengan operasional Pengadilan Agama Kota Bengkulu dan penggunaan aplikasi *e-Mosi Caper*. Yang meliputi MoU *E-Mosi Caper*, Surat Edaran, data jumlah perceraian di Kota Bengkulu dan data pengguna aplikasi *E-Mosi Caper*.
  - b. Dokumen Eksternal, Dokumen ini mendukung kerangka hukum dan data umum. Yang meliputi Peraturan perundang-undangan (Seperti Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Perlindungan Anak, Hukum Acara Peradilan Agama, dan regulasi terkait kepegawaian ASN) serta Laporan resmi tentang jumlah perkara eksekusi nafkah di Pengadilan Agama Kota Bengkulu atau data statistik yang relevan.
3. Wawancara (interview), Wawancara sebagai bahan kajian ilmu hukum dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung di mana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.<sup>38</sup> Tujuan dari wawancara yang dilakukan yakni dengan mendapatkan jawaban serta data dan juga fakta yang sebenarnya.

---

<sup>37</sup> I Gede A.B. Wiranata, "Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum", Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm 104.

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 167.

Wawancara dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan narasumber sebagai berikut:

#### Narasumber Peneliti

No	Nama	Jabatan/Kedudukan
1	Dr. Arinal, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu
2	HM Sahri, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu
3	Rita Elviyanti, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kota Bengkulu
4	Dr. Mirawati Saktiana, S.H., M.H.	Sekretaris PTA Kota Bengkulu (Salah satu Penggagas Aplikasi e-Mosi Caper)
5	Deta Oktariani, S.T.	Pranata Komputer PTA Bengkulu

### 3.6 Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti. Data yang telah terkumpul, diolah melalui pengolahan dengan tahap-tahap sebagai berikut:<sup>39</sup>

#### a. Pemeriksaan Data

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan terkait Aplikasi E-Mosi Caper dan putusan nafkah sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan validitas data implementasi di Pengadilan Agama Kota Bengkulu.

#### b. Seleksi Data

Yaitu memilih data sesuai pokok bahasan.

---

<sup>39</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 90.

c. Klasifikasi data

Yaitu menempatkan data sesuai dengan kelompok dan aturan yang telah ditetapkan dalam pokok bahasan. Hal ini bertujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data mengenai jenis perlindungan nafkah yang diberikan, kendala implementasi E-Mosi Caper, dan pendapat para pihak yang diwawancarai.

d. Penyusunan/Sistematika Data (constructing/systematizing)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif (misalnya data penggunaan aplikasi), mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah (kualitatif) terkait efektivitas Aplikasi E-Mosi Caper dalam perlindungan nafkah pasca perceraian.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

1. Mekanisme eksekusi nafkah dimulai setelah terpenuhi persyaratan permohonan eksekusi yaitu adanya putusan perceraian berkekuatan hukum tetap yang tidak dijalankan secara sukarela, dan memenuhi syarat administrasi berupa membawa salinan putusan, Akta Cerai, KTP, dan akta lahir anak ke Pengadilan Agama. Pemohon kemudian mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang akan ditindaklanjuti dengan penerbitan penetapan aanmaning serta pemanggilan Termohon oleh Jurusita. Dalam sidang aanmaning, Ketua Pengadilan memberi peringatan agar Termohon memenuhi kewajibannya dalam waktu 8 hari. Apabila setelah batas waktu tersebut Termohon tetap mengabaikan kewajibannya, Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan perintah eksekusi yang dapat berupa eksekusi riil, seperti pengosongan atau penyerahan barang, maupun eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui mekanisme lelang barang milik Termohon. Namun, pelaksanaan manual ini sering terkendala tiga hal utama: biaya eksekusi yang lebih mahal dari nilai tuntutan, ketidakmampuan pemohon menunjukkan objek sita, serta kondisi Termohon yang tidak memiliki harta kekayaan sama sekali.
2. Implementasi aplikasi e-Mosi Caper di Pengadilan Agama Kota Bengkulu merupakan langkah inovatif dalam transformasi digital hukum yang secara prosedural telah berhasil menyederhanakan birokrasi eksekusi nafkah. Dengan mengintegrasikan sistem antara peradilan, pemerintah daerah, dan perbankan, aplikasi ini memberikan transparansi serta kemudahan akses bagi mantan istri untuk melaporkan pengabaian hak finansial pasca-perceraian. Namun, secara substantif, efektivitasnya masih tergolong rendah karena baru berfungsi optimal pada level monitoring administratif. Hal ini terlihat dari

data lapangan yang menunjukkan bahwa sebagian besar perkara valid tetap tidak dapat dieksekusi secara otomatis akibat keterbatasan ruang lingkup subjek hukum yang hanya mencakup ASN serta ketiadaan integrasi langsung dengan sistem penggajian (payroll) instansi terkait. Ketidakefektifan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum dan budaya di lapangan, di mana koordinasi antar-instansi masih menjadi hambatan utama. Meskipun sarana teknologi telah tersedia, pemotongan gaji secara nyata sering kali terhambat oleh lemahnya validasi perbankan untuk mengeksekusi potongan gaji rekan sejawatnya. Oleh karena itu, aplikasi e-Mosi Caper belum mampu memberikan kepastian hukum yang bersifat eksekutorial secara menyeluruh.

3. Faktor pendukung inovasi ini terletak pada transformasi pelaksanaan eksekusi nafkah dari manual menjadi digital, yang secara signifikan memangkas biaya operasional dan waktu pelaksanaan. Keunggulan strategisnya mencakup validitas data hasil sinkronisasi dengan Dukcapil, serta fitur yang memungkinkan putusan lama (lampau) untuk divalidasi kembali ke dalam sistem. Selain menjamin hak finansial perempuan dan anak, aplikasi ini berperan sebagai instrumen pengawasan disiplin ASN melalui sinergi dengan lembaga yang berkerjasama dan perbankan guna memastikan pemotongan gaji yang transparan dan akurat. Meskipun demikian, optimalisasi pelaksanaan aplikasi E-Mosi Caper ini masih menghadapi hambatan meliputi kurangnya komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan pemotongan gaji mantan suami, kemudian yang menjadi kendala selanjutnya adalah keterbatasan integrasi sistem karena *E-Mosi Caper* belum terhubung dengan SIPP Mahkamah Agung R.I., serta terbatasnya kewenangan aplikasi yang hanya mencakup ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu sehingga belum mampu menyelesaikan semua kasus eksekusi nafkah pasca perceraian. Selain itu, kesulitan dalam pencarian data mantan istri untuk perkara lampau juga menjadi hambatan teknis.

## 5.2 Saran

1. Kepada Mahkamah Agung Perlu adanya kajian mendalam dan revisi internal terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) untuk menyediakan layanan eksekusi secara prodeo bagi perkara nafkah dengan nominal rendah dengan tujuan memastikan biaya eksekusi tidak lebih besar dari hak yang dituntut, sekaligus memperkuat prosedur verifikasi objek demi menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan secara tuntas dan murah
2. Kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Pengadilan Agama Kota Bengkulu harus segera mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan aplikasi E-Mosi Caper dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung R.I. untuk menciptakan alur kerja otomatis yang mempercepat tindak lanjut putusan inkraacht. Selain itu, cakupan subjek hukum aplikasi ini perlu diperluas hingga menyentuh pegawai Non-ASN demi menjamin kesetaraan perlindungan bagi seluruh mantan istri dan anak.
3. Kepada Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama Kota Bengkulu, dan seluruh lembaga yang terkait dengan pengoperasian *E-Mosi Caper* diperlukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk memastikan konsistensi pemotongan gaji nafkah secara profesional serta diadakannya sosialisasi masif kepada masyarakat luas agar mekanisme perlindungan hukum pasca-perceraian ini dapat dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal oleh publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Alwi, Hasan. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Asikin, Zainal. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: Rajawali Press.
- Asrori. (2025). *Eksekusi Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Melalui Sistem Interkoneksi*. Bandar Lampung: Aura.
- Departemen Agama RI. (2001). *Bahan Penyuluhan Hukum ed. V*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Harahap, M. Yahya. (2010). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, Mul, dkk. (2019). *Perlindungan hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. (2011). *Eksekusi & Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Makalah Rakernas.
- Mardani. (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mudzhar, Atho. (2015). *Konstruksi Fatwa dalam Islam*. Peradilan Agama: Edisi 7.
- Muhammad, Abdulkadir. (2019). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia*. (2019). Jakarta: Buku Pedoman Eksekusi

- Ria, Rahmi Wati & Zulfikar, Muhammad. (2017). *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*. Lampung : Gunung Pesagi.
- Soemitro, Ronny. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2016). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
- Suadi, Amran. (2024). *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian (Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain)*. Jakarta: Kencana.
- Swantoro, Herri. (2018). *Dilema Eksekusi Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan, Pembelajaran dari Pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta : Rayyana Komunikasiindo.
- Syarifuddin, Muhammad. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiranata, I Gede A.B. (2017). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

### **Jurnal**

- Wibisono, Oedoyo, dkk, (2022). Analisis Putusan Hakim Dalam Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. 10(7), 1640-1649.
- Mansari dan Moriyanti, (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*. 5(1).
- Rufia Wahyuning Pratiwi, (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kelalaian Pemenuhan Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Blitar. *Jurnal Negara dan Keadilan*. 9(2).

### **Website**

- A. Choiri. (2021). *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian (Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Bagian 2)*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Perkara Perceraian di Indonesia Tahun 2022–2024*. Jakarta: BPS. <https://www.bps.go.id>
- Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Paasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikanya)*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Epri Wahyudi, *Sebuah Gagasan Dalam Perkara Nafkah Anak Dan Pelaksanaan Eksekusinya Di Pengadilan Agama*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Joni, *Eksekusi Putusan Kewajiban Ayah Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian (Dasar Hukum dan Problematikanya)*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Pa-bengkulukota.go.id. (2023). *Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota dengan Pengadilan Agama Kota Bengkulu*, <https://pa-bengkulukota.go.id/seputar-peradilan/757penandatanganan-nota-kesepakatan-antara-pemerintah-kota-bengkulu-dengan-pengadilan-agama-bengkulu.html>
- PA Cimahi.go.id. (2017). *Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian*. <https://pa-cimahi.go.id/layanann-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.
- Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. (2022). *Laporan Implementasi Aplikasi E-Mosi Caper*. Bengkulu:PTA Bengkulu.
- Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. (2023). *Manual Book Aplikasi E-Mosi Caper*. Bengkulu: PTA Bengkulu. <https://e-mosicaper.pta-bengkulu.go.id>
- Pta-bengkulu.go.id. (2023). *Penandatanganan MoU Implementasi e-Mosi Caper di Lingkup ASN Pemerintah Daerah Kota Bengkulu*, <https://www.pta-abengkulu.go.id/seputar-peradilan/1831-penandatanganan-mou-implementasi-e-mosi-caper-di-lingkup-asn-pemerintah-daerah-pemerintah-kota-bengkulu>.
- PTA Bengkulu.go.id. (2023). *Aplikasi e-Mosi Caper Resmi Beroperasi di Provinsi Bengkulu* <https://www.pta-bengkulu.go.id/seputar-peradilan/1783-aplikasi-e-mosi-caper-resmi-beroperasi-di-provinsi-bengkulu-pengguna-aplikasi-merasakan-manfaatnya>.

- PTA Bengkulu.go.id. (2024). *Inovasi Unggulan PTA Bengkulu, e-Mosi Caper, Mandapat Apresiasi dari Dirjen Badilah* <https://www.pta-bengkulu.go.id/seputar-peradilan/1954-inovasi-unggulan-pta-bengkulu-e-mosi-caper-mendapat-apresiasi-dari-dirjen-badilag>.
- Seraficha gisca, *Pengertian Efektivitas Menurut Ahli*, kompas.com. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/06/02/120000269/pengertian-efektivitas-menurut-ahli>
- Wislah.com. (2021). *Eksekusi Adalah: Definisi/Pengertian Eksekusi Menurut Para Ahli*. <https://wislah.com/eksekusi-adalah/>

### **Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**

- Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1969
- Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 D
- Surat Edaran Dirjen Badilag No. 1669/DJA/HK.00/5/2021. (2021). *Pedoman Teknis Perceraian ASN*. Jakarta: Dirjen Badilag.
- Surat Edaran Gubernur Bengkulu No. 800/1697/BKD/2021. (2021). *Pedoman Teknis Perceraian ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Bengkulu: Pemerintah Provinsi Bengkulu.